

Syaiful Bakhri
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Bakhri_msb@yahoo.com

FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN RESOSIALISASI TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

ABSTRACT

Correctional institutions, as part of the criminal justice system, which is the latest, and get challenges in its implementation, in addition to containing humanitarian guidance to be useful and useful in the future, is also the center of attention because of exceeding the burden of prison houses and the bad culture in prisons. Therefore, there are various alternatives for criminal prosecutions in addition to imprisonment, so that it can reduce the burden of coaching costs. Corrections are only for perpetrators of serious crimes, which cannot be replaced with other alternative crimes.

KEYWORD

CORRECTIONAL
INSTITUTION, CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yang paling akhir, dan mendapatkan tantangan dalam pelaksanaannya, selain mengandung pembinaan kemanusiaan agar bermanfaat dan berguna dikemudian hari, juga menjadi pusat perhatian karena pelampauan beban rumah penjara serta buruknya budaya di dalam penjara. Karenanya diperlukan berbagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara, sehingga dapat mengurangi beban biaya pembinaan. Pemasyarakatan hanya untuk pelaku tindak pidana berat, yang tidak dapat diganti dengan pidana alternatif lainnya.

KATA KUNCI

Lembaga
pemasyarakatan
dan sistem
peradilan
pidana

PENDAHULUAN

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹ Ketentuan itu bermakna, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak serta merta berhenti pada proses peradilan, akan tetapi masih berlanjut hingga terpidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tataran inilah, lembaga pemasyarakatan memainkan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengamanan

¹ UU.No. 12 Tahun 1995. Pasal 8(2)"petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

terhadap terpidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tugasnya hanya dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). dan Balai pemasyarakatan (BAPAS). Adapun gagasan pemasyarakatan, yang pertama kali dikemukakan oleh *Sahardjo*, yakni suatu gagasan yang berkeinginan untuk memberikan penekanan, bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, dan negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya, sehingga penjara diharapkan dapat membangun kembali para narapidana untuk kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakatnya.²Keterkaitan Penjara dengan pemidanaan, sesungguhnya, diawali dengan lahirnya pidana penjara, yakni ketika kehidupan yang masih sederhana, setiap pelanggar hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Pemimpin formal bertindak sebagai hakim, dalam menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para terpidana untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, maka fungsi penahanan selama menunggu putusan hakim telah berubah, dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan. Dalam sejarahnya kemudian fungsi bangunan penjara sebagai bangunan yang efektivitasnya diperdebatkan hingga di era modern sekarang ini.³ Dalam masyarakat yang makin modern ternyata, pemerintah makin banyak turut campur secara aktif diberbagai urusan kehidupan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas menyeleksi untuk menetapkan pokok pokok pikiran, dari nilai nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat, dan merumuskan peraturan peraturannya melalui badan yang berwenang. Sesudah itu pemerintah masih memikirkan tentang daya guna dan hasil guna, peraturan yang dibuat, agar supaya dapat mencapai cita cita ketenteraman dan kesejahteraan bagi masyarakat. Politik kriminal yang menyangkut pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berprikemusiaan. Selanjutnya pula peninjauan kembali dan penyusunan peraturan hukum dan perundang undangan yang lebih sesuai dengan perubahan sosial.⁴ Suatu reorientasi dan re-evaluasi terhadap masalah pidana dan pemidanaan, termasuk masalah kebijaksanaan dalam menetapkan pidana penjara, merupakan suatu hal yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia, dan di dunia Internasional. Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan, untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan, yang merupakan indikasi tidak tepatnya kebijaksanaan pemidanaan, yang selama ini ditempuh. Padahal gagasan pemasyarakatan yang pertama kali dicetuskan oleh *Sahardjo*, pada tanggal 5 juli 1963, dan kemudian dinyatakan sebagai kebijaksanaan umum pemerintah, dengan lahirnya sistem pemasyarakatan

² Untung Sugiyono. *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum*. Dalam Bunga Rampai Potret; Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta; Komisi Yudisial RI,2009) hlm 377-379

³ David J Cooke, Pamela J Badwin dan Jaqueline Howison. *Meningkap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta, penerjemah Hary Tunggal; PT.Gramedia Pustaka Utama,2008) hlm iv

⁴ Bambang Poernomo.*Prlaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan..*(Yogyakarta;Liberty, 1986) hlm 103-104.

pada tanggal 27 april 1964, sebagai hasil dari konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, dalam kenyataannya, belum diikuti dengan kebijaksanaan legislatif dalam perundang undangan di Indonesia.⁵ Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.⁶ Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat.⁷ Hukum pidana adalah hukum sanksi negatif, karena sifat dari hukum pidana itu, adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. Sanksi pidana termasuk juga tindakan, karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, guna memberikan pembenaran dari pidana itu.⁸ Sebagai telaahan dari hukum penetensier⁹ (*strafrechtelijk sanctierecht*), pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakekat hukum pidana adalah hukum sanksi. Hukum pidana mengecam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pengenaan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana.¹⁰ Sehingga idea dasar resosialisasi terpidana, masih menjadi suatu permasalahan, dan masih mencari bentuk yang ideal dalam pelaksanaannya, hal ini dipacu oleh berbagai penelitian kriminologi, yang menghasilkan bahwa terdapat budaya buruk dalam penjara, dan berlangsung hampir seluruh penjru di dunia. Maka menjadi tugas yang berat bagi pemerinah, untuk menata rumah penjara yang

⁵ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Menanggulangi Kejahatan. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, pada Universitas Padjadjaran. *Loc cit*, hlm 7-8.

⁶ Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta. Aksara Baru, 1983), hlm 9.

⁷ J.M.Van Bemmelen. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasnan.(Bandung.Binacipta, 1984), hlm 13.

⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung.PT. Alumni, 2007). Hlm 22-23

⁹ Hukum penetensir ,adalah peraturan-peraturan hukum pidana positif, mengenai sistem hukuman dan sistem tindakan.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005), hlm 87-90.

sesak, kelampauan beban, dan buruknya pelayanan di lembaga pemasyarakatan, serta perilaku kejahatan lanjutan. Lembaga pemasyarakatan masih tidak dapat dilepaskan dengan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan hingga putusan peradilan, dengan segala pergolakan kemanusiaannya, dengan parameter keadilan yang sangat abstrak, penuh rekayasa pembuktian, maka akhirnya lembaga pemasyarakatan, merupakan tumpuan terakhir, untuk mempersiapkan kemanusiaan kembali, dalam pembinaan manusia yang suci jiwa raganya, untuk kembali pada fitrahnya, bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk bertaubat, agar tetap pada jalan yang lurus, jalan yang baik dan berguna serta bermanfaat dalam kehidupan kemasyarakatan.

TUJUAN IDEAL DARI RESOSIALISASI TERPIDANA

Terpidana, sesungguhnya, adalah hasil akhir dari putusan peradilan pidana, yang digambarkan sebagai suatu proses mengadili. Menurut *Roeslan Saleh*, mengadili itu bukanlah sesuatu terhadap hal hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat manusia pada hakekatnya adalah tidak mungkin. Karenanya sering terjadi suatu yang tidak adil. Hal demikian merupakan suatu penghancuran dan merugikan kemanusiaan dan bahkan kesejahteraan umum.¹¹ Pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan tidak mendudukan seorang terpidana, secara eksklusif sebagai objek pembinaan. Hal ini berdasarkan pada pemikiran, bahwa pelanggar hukum yang dilakukan tidak semata-mata karena kesalahan pribadi, akan tetapi karena adanya, keretakan hubungan antara mereka dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin, mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, telah ditetapkan, beberapa prinsip pemasyarakatan yang merupakan hasil konferensi dinas kepenjaraan di Lembang pada bulan april 1964, yakni sebagai berikut;¹² Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara perlakuan terpidana. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip, gotong royong, yakni antara petugas- terpidana dan masyarakat; Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan hidup – penghidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat disebut *integritas* hidup-kehidupan-penghidupan. Fokus dari pemasyarakatan bukanlah individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ia ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti

¹¹ Roeslan Saleh. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. (Jakarta; Aksara Baru, 1979) hlm 22-23.

¹² Untung Sugiyono. *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum*. Dalam Bunga Rampai Potret; Penegakan Hukum Di Indonesia. *Op cit*, hlm 381.

derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks. Terpidana harus dipandang sebagai makhluk Tuhan, seperti layaknya manusia lainnya, yang mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun pelaksanaan penjara, tercermin dalam pembaharuan hukum pidana yakni,¹³ Pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi mengandung upaya upaya yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasyarakatan Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus, menunjukkan dengan sadar teori pemidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan, dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia, sekalipun telah melanggar hukum. Pengembangan pelaksanaan pidana penjara, dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan ke luar dengan menghapuskan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai tehnik dan metode, dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang bersifat universal. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interelasi,interaksi dan integritas antara komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada disekitarnya, dengan segala potensinya, untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai metode, mempunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/ pembimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat, dan individu kepentingan narapidana, yang bersangkutan melalui upaya upaya remisi, asimilasi, intergrasi, cuti, pre relasi treatment, lepas bersyarat, *after care* dan program latihan, pendidikan ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Upaya pembinaan narapidana berupa remisi, dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahann hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara, harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung. Kekuatan hukum undang undang. Pemasyarakatan sebagian tujuan dari pidana penjara menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan hidup-kehidupan antara terpidana dan masyarakat. Maka, pembinaan narapidana dengan pendekatan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan pelanggar hukum. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala (*symptoms*) adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh

¹³ Bambang Poernomo,*Op cit*, hlm 242-243.

sebab itu, pembinaan terhadap pelanggar hukum harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Pelanggar hukum harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat; dan di sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan pelanggar hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial (*social responsibility*).¹⁴ Terhadap tanggung jawab sosial, sesungguhnya, pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus, untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas dan pengamat tersebut ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, sebagaimana ditentukan pada pasal 277 KUHP.¹⁵ Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan, guna memperoleh kepastian, bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian, demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan bagi lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan juga dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalankan pemidanaannya (pasal 280 KUHP).¹⁶ Menjaga pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi. Sehingga dapat diketahui terdapat tiga hal yang mendasar diperlukannya model reintegrasi yakni;¹⁷ Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat; Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap terhadap masalah menyangkut perilaku kejahatan ; Kontak dengan masyarakat, bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi tersebut, sehingga kejahatan akan dipecahkan dengan peran normal, sebagai warga masyarakat, anggota keluarga dan pekerja.. Reintegrasi sosial didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala (*symptoms*) terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Dengan demikian diharapkan pelanggar hukum dapat menginternalisasi nilai dan norma yang dapat berlaku dalam masyarakat. Selain itu, pelanggar hukum dapat dihindarkan

¹⁴ Untung Sugiyono. *Op cit*, hlm,385

¹⁵ Pasal 277 KUHP.(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan, pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan;(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.Pasal 280.(1) Hakim pengawas dan pengamat, mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya;(2) Hakim pengawas dan pengamat, mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya;(3) pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya;(4) pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277, berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

¹⁶ H.M.A.Kuffal. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*. *Op cit*, hlm 439.

¹⁷ Clemens Bartolas. *Correctional Treatment;Theory and Prantice*.(New Jersey;Practice Hall,inc, 1885) hlm 29.

dari bahaya laten dalam lapas, seperti dehumanisasi. *The national Advisory Commision on Criminal Justice Standards and Goals*, memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan bahwa menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara atau lembaga koreksional dapat mengakibatkan dehumanisasi. Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang, dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup.¹⁸ Reintegrasi lebih menekankan pada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Senantiasa terus memberikan kesempatan kepada narapidana tersebut, untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum, dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa reintegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah-tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pertalian yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika mereka tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga terputus dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagi, maka mereka bebas untuk melakukan tindakan kriminal.¹⁹ Tindakan kriminal lanjutan, yang dalam praktek pembinaan narapidana, selalu menjadi tujuan utamanya, yakni, memberikan kesempatan yang baik, agar para narapidana kembali ditengah masyarakat Indonesia yang beradab. Mampu berintegrasi, bersosialisasi, dan bahkan berproduksi, dari ketertinggalannya selama menjalani hukuman, secara individual para narapidana, bergegas untuk merubah wataknya. Sehingga konsep pembedaan tidak semata mata pembalasan, tetapi memberikan ruang pembinaan, terhadap warga negaranya yang tersesat jalannya, kearah kriminalitas. rangkaian kebijakan kriminal, menghantarkan para narapidana menjadi manusia yang berguna dan bermartabat. Masalah pembinaan narapidana, selama menjalani pembedaannya, telah menjadi permasalahan dan isyu yang hangat, karena pelaksanaan perilaku aparaturnya lembaga pemasyarakatan, bekerja tidak dengan tulus ikhlas, menjalankan tugas dan fungsinya. Walaupun tidak seluruhnya berperilaku menyimpang. Karenanya diperlukan suatu lembaga atau komisi negara yang independen, memberikan pengawasan, dan sumbangannya, agar tujuan reintegrasi narapidana kembali, pada kehidupan yang normal dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Pidana penjara, berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang,

¹⁸ Untung Sugiyono. *Op cit*, hlm

¹⁹ *Ibid*

dimulai, ketika kehidupan masih sederhana, setiap pelanggar hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Pemimpin formal bertindak sebagai hakim, dalam menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para terpidana untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, maka fungsi penahanan selama menunggu putusan hakim telah berubah dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan. Dalam sejarahnya kemudian fungsi bangunan penjara sebagai bangunan yang efektivitasnya diperdebatkan hingga di era modern sekarang ini.²⁰ Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan dolus yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu, ketika membahas kitab undang-undang hukum pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan culpaos yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.²¹ Dalam menentukan pidana penjara, hukuman pidana penjara seumur hidup, atau untuk sementara, maksimum pidana penjara lima belas tahun, tetapi bilamana berlaku pidana berencana terancam dengan hukuman pidana seumur hidup, tentang perbarengan, residivis, kejahatan jabatan, maka maksimumnya adalah dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara dan tahanan adalah satu hari. Jadi hakim diberi kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana, dengan memilih antara minimum satu hari sebagaimana yang diancamkan oleh undang-undang terhadap delik tersebut. ²²Selanjutnya lintasan munculnya sistem pemidanaan dengan penggunaan penjara dapat diketahui dari Kodifikasi hukum Perancis yang dibuat tahun 1670, belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah abad pertengahan (1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (cell), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711.²³ sejak jaman Raja Mesir pada tahun 2.000 Sebelum Masehi (SM) dikenal pidana penjara dalam artian penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari Jaman *Justianus* abad 5 SM. Disekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas Istana Raja *Edward VI* tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*. Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun

²⁰ David J cooke, Pamela J Baldwin dan Jaqueline Howison. *Penyingkap Dunia Gelap Penjara*. (Jakarta. Penerjemah Hary Tunggal..PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm iv.

²¹ Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta; Aksara baru, 1978) hlm 10.

²² J.M.Van Bemmelen. *Hukum Pidana 2. Hukum Peneintensier*. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung, Binacipta, 1986), hlm 53.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT.Replika Aditama, 2006), hlm. 87.

permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli. Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan, bukan hanya dalam bentuk pidana penjara saja, tetapi juga dalam bentuk pengasingan, misalnya Napoleon Bonaparte ke kepulauan *St Helena* dan pulau *Elba*. Pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pembuangan Syech Yusuf dari Makasar ke Sailand kemudian ke Afrika Selatan oleh VOC. Di Indonesia sistem pengasingan ini didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*) misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digul kemudian ke Bandara Naire. Pengasingan Soekarno ke Ende, kemudian ke Bengkulu. Pada zaman kemerdekaan dikenal pembuangan orang-orang PKI, ke Pulau Buru sesudah pecah gerakan 30 september/ PKI. 24 Zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/Raffles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*. Pada tahun 1819, Sesudah pemerintah kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi: Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai; Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah. Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda. Pemberitahuan ini berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka. Ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara golongan Eropa baik, Orang-orang kerja golongan Indonesia, baik. Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan penjara dan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Keadaan penjara dan *Kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara, pada tahun 1865 memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara-penjara di Hindia Belanda. Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905, beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Dalam jangka waktu tahun 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus, pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang dipidana penjara seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat

²⁴ A.Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk bentuk Khusus Perujudan Delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitintier.* (Jakarta; Sumber Ilmu Jaya, 2001), hlm 264.

Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan "Clearing House" untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana, yang disebut "chambrele" yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam Stbl. 1927 jumlah penjara anak-anak ditambahkan dua buah lagi,²⁵ yaitu Ambarawa dan Pamekasan. Tahun 1930. Dalam masyarakat yang makin modern, ternyata bahwa pemerintah makin banyak turut campur secara aktif diberbagai urusan kehidupan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas menyeleksi untuk menetapkan pokok-pokok pikiran, dari nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat dan merumuskan peraturan-peraturannya melalui badan yang berwenang. Sesudah itu pemerintah masih memikirkan tentang daya guna dan hasil guna peraturan yang dibuat, agar supaya dapat mencapai cita-cita ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tugas inilah yang dinamakan politik hukum dari pemerintah. Politik kriminal yang menyangkut pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan yang bersipat mendidik dan lebih berperikemanusiaan. Selanjutnya ditingkatkan pula peninjauan kembali dan penyusunan peraturan hukum dan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perobahan sosial.²⁶ Suatu reorientasi dan re-evaluasi terhadap masalah pidana, dan pidanaan, termasuk masalah kebijaksanaan dalam menetapkan pidana penjara merupakan suatu hal yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas di Indonesia dan di dunia Internasional. Kebijaksanaan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan, oleh karenanya dapat dikatakan dengan meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijaksanaan pidanaan yang selama ini ditempuh. Padahal gagasan pemasyarakatan yang pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 5 juli 1963, dan kemudian dinyatakan sebagai kebijaksanaan umum pemerintah dengan lahirnya sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964, sebagai hasil dari konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, dalam kenyataannya belum diikuti dengan kebijaksanaan legislatif dalam perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Karenanya perlu ditingkatkan penggunaan pidana denda, karena kecenderungannya pidana penjara oleh para ahli cenderung diminimalisasi penggunaannya, dan pidana denda justru dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap dianggap terlalu berat, jika dibandingkan dengan pidana denda. Penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya biaya sosial yang dikeluarkan, untuk memelihara penjara,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bambang Poernomo. *Op cit*, 103-104.

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Kebijaksanaan Legislatif mengenai penetapan pidana penjara. Loc cit*, hlm 7-8.

menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyiapan model manusia yang tidak berguna di dalam penjara. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa penggunaan pidana denda harus terus didorong. Bukan berarti bahwa pidana penjara sama sekali tidak menghasilkan pendapatan bagi negara tidak seperti pidana denda. Tetapi biaya sosial pidana penjara jauh lebih besar dari pada jika mengumpulkan pidana denda dari seorang terdakwa yang mampu membayar. Ada biaya lain yang harus dikeluarkan misalnya untuk pidana pemeliharaan penjara, operasionalisasi penjara, hilangnya produktivitas manusia selama hidup dalam penjara, dan perbaikan produktivitas manusia, setelah ke luar dari penjara. Selain itu, proses perbaikan, harus disesuaikan lagi dengan dakwaan dan hukuman yang telah dijalaninya, hal demikian tidak mudah, karena biasanya setelah mereka keluar dari penjara, kemampuan dan produktivitasnya akan berkurang. Dengan demikian salah satu alternatif terbaik untuk pemidanaan yakni penggunaan pidana denda.²⁸ Dalam perkembangan Hukum pidana merupakan salah satu cermin yang sangat dipercaya diberikan ke dalam suatu peradaban yang merefleksikan nilai-nilai fundamental. Dalam sejarah hukum pidana, terutama tentang sanksinya, akan sulit untuk percaya bahwa manusia benar-benar merupakan makhluk yang sangat kejam. Betapa tidak, karena jenis-jenis pidana yang dikenal dari ujung timur sampai ke ujung barat dan dari ujung utara ke selatan planet ini semuanya bertumpu kepada pembalasan (*retribution*) dan cara pelaksanaannya pun sangat tidak manusiawi, bahwa sifat primitif pada hukum pidana sulit dihilangkan, berbeda dengan bagian hukum yang lain.²⁹ Di sini terlihat betapa KUHP Indonesia telah sangat ketinggalan zaman dalam segala seginya. Pembuat undang-undang terkesan kurang perhatian untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat, bahkan merealisasikannya ke dalam KUHP untuk diperbaiki tanpa menunggu hukum pidana yang baru. Seyogyanya pembuat undang-undang peduli dengan berbagai pengalaman dalam menerapkan dan menegakkan terhadap perkembangan dan kemajuan atas kebutuhan masyarakat terhadap ketertinggalan KUHP, sebagai bagian dari peninggalan kolonial. Sementara itu di Belanda yang hampir tiap tahun mengubah dan memperbaiki KUHP-nya, demikian juga Jerman yang menciptakan KUHP baru pada 1975 sampai dengan 1986, Undang-Undang yang mengubah atau merevisinya terakhir adalah yang ketigabelas. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, banyak negara yang merdeka berusaha untuk memperbaiki hukumnya dengan alasan politis, sosiologis maupun praktis. Di Eropa telah berlangsung empat generasi sistem pidana yang lebih manusiawi, yaitu dimulai dengan pidana penjara sebagai generasi pertama, mengganti jenis pidana yang kejam seperti mendayung galei (*galley*), dibakar hidup-hidup, dipancung, dicap bakar, dan sebagainya. Di Indonesia, dulu dikenal pidana pematangan (potong anggota badan), digantung, ditenggelamkan ke laut, ditusuk dengan keris, di samping pidana denda atau ganti kerugian. Pidana penjara diperkenalkan sebagai pengaruh Beccaria, Voltaire, dan Bentham, yang dimaksudkan bukan saja lebih manusiawi dan

²⁸ Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009) hlm 2-3.

²⁹ Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Almarhum Oemar Seno Adji* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm 221. Lihat juga Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Op. cit, hlm 16.

lebih rasional, tetapi juga untuk tujuan merehabilitasi dan memperbaiki pelanggar. Sesudah Perang Dunia II, dirasakan bahwa sistem pidana berupa pidana penjara, apalagi pidana penjara yang singkat, kurang bermanfaat untuk mengurangi kejahatan, bahkan ada tanda-tanda bahwa pidana penjara yang singkat telah meningkatkan kejahatan. Orang yang melakukan delik kekayaan kecil-kecilan yang dipidana penjara yang singkat, satu dua bulan saja, bukan menjadikan pelanggar itu jera, bahkan dapat berguru di penjara dari penjahat kelas kakap untuk melakukan kejahatan yang lebih serius setelah keluar dari penjara, seperti menjadi penodong, pemabuk, pemeras, dan lain-lain bahkan menjadi perampok berskala besar.³⁰ di negara-negara maju dicari alternatif lain selain pidana penjara, terutama yang singkat. Pidana penjara semacam itu bukan mengurangi kejahatan tetapi meningkatkan kejahatan yang lebih serius.³¹ Di bidang hukum pidana materiil, khususnya dalam KUHP, diadakan perubahan-perubahan yang mendasar. Jerman dan Australia telah mengundang KUHP baru pada 1975. Salah satu ketentuan yang sangat penting di dalam KUHP baru itu ialah pembagian delik yang secara tradisional seperti juga di Indonesia dan Belanda, yaitu kejahatan ringan telah berubah dengan menghilangkan delik pelanggaran atau *violation/contravention*. Apa yang disebut delik pelanggaran telah dihapus sebagai perbuatan kriminal atau telah menjadi nonkriminal. Sanksinya menjadi denda administratif yang dapat banding ke pengadilan. Umumnya menyangkut pelanggaran lalu lintas dan ekonomi, yang dulu merupakan 50% dari seluruh delik yang tercatat di Jerman. Di Jerman menganut asas legalitas dalam penuntutan berdasarkan Pasal 152, 153-153e, 154-154e KUHP, tetapi mereka berwenang untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran kompensasi, pembayaran kepada organisasi amal (atau negara), atau melakukan beberapa kerja sosial. Dengan dipenuhinya syarat-syarat ini maka penuntutan dihentikan dengan persetujuan hakim. Jadi, perbedaan pelaksanaan penyampingan perkara oleh penuntut umum antara Jerman sebagai salah satu negara yang menganut asas legalitas dan negara yang menganut asas oportunitas, ialah jaksa Jerman harus minta persetujuan hakim jika akan menyampingkan perkara, yang umumnya diberikan.³² Di negara-negara yang menganut asas oportunitas, seperti Belanda, negara-negara Skandinavia, Israel, dan Jepang, praktik penyampingan perkara oleh penuntut umum dengan syarat lebih 50% perkara diselesaikan oleh *officer van justitie* di luar pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat. Perkara-perkara yang dikesampingkan itu ialah perkara yang kurang bukti, pengenyampingan karena kebijakan (*policy*), dan perkara yang digabung menjadi satu, yang benar-benar berdasarkan asas oportunitas ialah penyampingan perkara dengan alasan kebijakan. Dikembangkan penerapan syarat-syarat, seperti ganti kerugian kepada korban. Alasan penyampingan perkara karena kebijakan, baik di Jepang maupun di Belanda, yaitu perkara terlalu kecil, terdakwa terlalu tua (di Jepang di atas 60 tahun)

³⁰ *Ibid*, hlm 229.

³¹ Andi Hamzah, "Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," Seminar *Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*, diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI, Bandung, 17 Maret 2008, hlm 13-14.

³² *Ibid*, hlm 227.

dan kerusakan telah diperbaiki. Menurut statistik perkara pidana di Jepang, lebih 80% perkara yang terdakwanya nenek-nenek dan 70% kakek-kakek (di atas 60 tahun) umumnya mengenai delik kekayaan (pencurian, penggelapan, dan penipuan) dikesampingkan oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas.³³ Sebelum Perang Dunia II telah dikembangkan alternatif lain selain dari pidana penjara, yaitu pidana bersyarat. Tahap inilah yang disebutnya sebagai generasi kedua sistem pemidanaan. Pada generasi kedua ini, pidana penjara makin dimantapkan. Sesudah perang, dirasakan bahwa sistem pidana penjara dan pidana bersyarat juga tidak membawa hasil dalam mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, dicari alternatif lain, yaitu pengefektifan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, terutama pidana penjara yang singkat. Pengefektifan pidana denda inilah yang disebut sebagai generasi ketiga sistem pemidanaan. Supaya pidana denda itu efektif dan dirasakan oleh pelanggar, sehingga ia jera atau takut untuk melakukan kejahatan maka diusahakan agar pidana denda diterapkan tidak merata kepada setiap orang (pelanggar). Pelanggar yang mempunyai uang dikenai denda lebih besar daripada yang pendapatannya rendah. Dimulailah penerapan pidana harian (*day fine*) di negara-negara Skandinavia, kemudian diikuti oleh Jerman dan Austria dengan mencantumkannya di dalam KUHP-nya 1975. kemudian negara-negara lain mengikuti pula. Sistem pidana denda harian (*day fine*). Di *common law* terutama Inggris Raya, pidana denda dikenakan bagi pelaku tindak kejahatan baik sebagai pengganti ataupun sebagai pelengkap pidana penjara. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang membatasi pidana denda di *common law*, kecuali dalam piagam Magna Charta dan Bill of Rights yang mengatur tentang pidana denda yang berlebihan. Setiap Criminal Law Consolidation Act memberikan kewenangan diskresi untuk mengenakan denda bagi pelaku kejahatan yang diatur di dalam undang-undang ini. Section 13 of the Criminal Justice Act 1948 memberikan kewenangan secara jelas untuk membebaskan denda di mana pelanggar telah didakwa melakukan kejahatan yang berat, kecuali untuk bentuk kejahatan berat yang telah ditentukan hukumannya oleh undang-undang misalnya pembunuhan. Ketika pengadilan mengenakan denda tersebut, maka denda tersebut harus dibayarkan secara langsung dalam jangka waktu tertentu atau diangsur, dan pelanggar akan dikenakan pidana penjara tambahan jika denda tersebut tidak dibayar. Jika undang-undang mengatur tentang pengenaan pidana penjara dan pidana denda untuk satu pelanggaran tertentu, maka pengadilan akan memberikan tambahan pidana penjara jika pidana denda itu gagal dibayar oleh pelanggar.³⁴ Kelemahan yang terpenting ialah bagaimana jika pelanggar tidak mempunyai pendapatan tetap atau penganggur. Bagaimana cara memperhitungkan denda yang harus dibayar atukah bagi mereka hanya pidana penjara singkat yang tersedia; berarti, keberatan terhadap pidana penjara singkat tetap ada. Menurut KUHP RRC yang juga baru, pidana denda merupakan pidana tambahan tetapi dapat berdiri sendiri dan jumlahnya juga tidak ditentukan maksimumnya, tetapi diserahkan kepada hakim untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ H.A Palmer dan Henry Palmer, *Harris's Criminal Law*, Twentieth Edition (London: Sweet & Maxwell Limited, 1960), hlm 633-634.

mempertimbangkan berat ringannya pidana denda yang harus dibayar dengan melihat bobot pelanggaran, akibatnya, kesanggupan pelanggar, dan seterusnya. Jadi, peranan hakim sangat besar untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar. Atas keberatan terhadap sistem pidana denda harian inilah maka, , muncul generasi keempat sistem pemidanaan, yaitu pidana pengawasan (*control*) dan pidana kerja sosial (*community service*) sekarang ini.³⁵

Tentang pemberian pidana dengan menggunakan sanksi pidana, Sudarto, menegaskan bahwa hakim menentukan pemberian sanksi pidana, dengan batas-batasnya, selanjutnya pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Masyarakat, serta berkewenangan untuk melaksanakan pembebasannya secara bersyarat, sehingga pemberian pidana mempunyai dua arti. *Pertama*, secara umum menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel hukum pidana. *Kedua*, secara konkrit, menyangkut berbagai badan atau jawatan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Di samping itu karena bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijaksanaan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijaksanaan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijaksanaan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahakan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2008, maka terbersit suatu sikap dari para perancang mengenai "Pidana dan Tindakan" sebagai implementasi keseimbangan yaitu; Tujuan pemidanaan yang bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan, dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Itu sebabnya, RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan mengenai "penyelesaian konflik" mengandung makna yang dalam. Misalnya dengan cara mengapresiasi suatu perkembangan universal ilmu pengetahuan yang relatif baru yaitu *Victimology*, baik sifatnya sebagai "*interactionist victimology or penal victimology*" maupun sebagai "*assistance-oriented victimology*", gabungan antara keduanya, dan lebih luas lagi dalam kerangka menanggulangi

³⁵ Andi Hamzah, *Kapita Selekta.Op.cit*, hlm 229.

kekerasan dan "abuse of power". Dalam kaitan ini juga diadopsi apa yang dinamakan konsep keadilan restoratif yang juga memfokuskan diri pada kepentingan korban kejahatan, di samping usaha untuk memperlakukan lebih manusiawi si pelaku kejahatan. Pencantuman tujuan pemidanaan "memaafkan terpidana", antara pelaku korban dan masyarakat, pengaruh victimology juga nampak dari diaturnya mengenai pidana tambahan pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat, serta pengaturan pedoman pemidanaan yang memperhatikan pula aspek victim.³⁶ Pidana penjara ternyata telah menyisahkan permasalahan serius, terutama bila dikaitkan dengan dampak buruk atas pelaksanaan pidana penjara, bila dihubungkan dengan berkembangnya berbagai alternatif pemidanaan dalam perspektif kemanusiaan. Pidana penjara telah memasuki babak baru, dari kelanjutan sistem pemidanaan. Salah satu alternatif yang baik dalam mengurangi dampak buruk penggunaan pidana penjara, adalah pemberlakuan model restoratif justice, dengan berpangkal tolak pada pemaafan, pelaksanaan ganti kerugian, musyawarah, serta diversifikasi. Sehingga penjara tidak digunakan sebagai bagian yang terakhir. Maka resosialisasi tidak diperlukan, biaya tidak besar untuk membangun rumah rumah penjara dengan segala aktivitasnya, bahkan diharapkan hakim, tidak lagi menjatuhkan pidana penjara, sebagai bagian dari kegemarannya, dengan dalih legalitas. Selain itu dikenalnya berbagai alternatif pidana penjara, dari pidana denda, pidana pengawasan, kerja sosial, dan bahkan yang terakhir adalah penggunaan model restoratif justice yang sedang menggejala dalam model keadilan.

KESIMPULAN

Hukum pidana sebagai hukum yang mempunyai sanksi negatif. Sebagai sarana yang mempunyai fungsi yang subsidair. Sanksi pidana termasuk juga tindakan, karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, guna memberikan pembenaran dari pidana. Pidana atau hukuman, merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana. Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan penganan penderitaan, sehingga terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan bagi terpidana. Sehingga ide dasar resosialisasi terpidana, masih menjadi suatu permasalahan, dan masih mencari bentuk yang ideal dalam pelaksanaannya, hal ini dipacu oleh berbagai penelitian kriminologi, yang menghasilkan bahwa terdapat budaya buruk dalam penjara, dan berlangsung hampir seluruh penjuru di dunia. Maka menjadi

³⁶ Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. (Yogyakarta; Total Media, 2009) hlm 10-11.

tugas yang berat bagi pemerinah, untuk menata rumah penjara yang sesak, kelampauan beban, dan buruknya pelayanan di lembaga pemasyarakatan, serta perilaku kejahatan lanjutan. Lembaga pemasyarakatan masih tidak dapat dilepaskan dengan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan hingga putusan peradilan, dengan segala pergolakan kemanusiaannya, dengan parameter keadilan yang sangat abstrak, penuh rekayasa pembuktian, maka akhirnya lembaga pemasyarakatan, merupakan tumpuan terakhir, untuk memepersiapkan kemanusiaan kembali, dalam pembinaan manusia yang suci jiwa raganya, untuk kembali pada fitrahnya, bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk bertaubat, agar tetap pada jalan yang lurus, jalan yang baik dan berguna serta bermanfaat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pidana penjara ternyata telah menyisahkan permasalahan serius, terutama bila dikaitkan dengan dampak buruk atas pelaksanaan pidana penjara, bila dihubungkan dengan berkembangnya berbagai alternatif pemidanaan dalam perspektif kemanusiaan. Pidana penjara telah memasuki babak baru, dari kelanjutan sistem pemidanaan. Salah satu alternatif yang baik dalam megurangi dampak buruk penggunaan pidana penjara, adalah pemberlakukan model restoratif justice, dengan berpangkal tolak pada pemaafan, pelaksanaan ganti kerugian, musyawarah, serta diversifikasi. Sehingga penjara tidak digunakan sebagai bagian yang terakhir. Maka resosialisasi tidak diperlukan, biaya tidak besar untuk membangun rumah rumah penjara dengan segala aktivitasnya, bahkan diharapkan hakim, tidak lagi menjatuhkan pidana penjara, sebagai bagian dari kegemarannya, dengan dalih legalitas. Selain itu dikenalnya berbagai alternatif pidana penjara, dari pidana denda, pidana pengawasan, kerja sosial, dan bahkan yang terakhir adalah penggtunaan model restoratif justice yang sedang menggejala dalam model keadilan.

Guna mengurangi dampak penjara, maka pembaruan hukum pidana, harus dimulai dengan berbagai alternatif stelsel pidana yang baru lebih humanistik, adil dan rasional, dengan memperlakukan pidana denda, pidana pengganti lain, seperti pidana kerja sosial, pidana bersyarat, serta berbagai tindakan, yang bukan merupakan pemidanaan. Mengurangi secara dramatis penggunaan pidana penjara. Putusan penahanan yang tidak lagi merupakan kewenangan penyidikan dan penuntutan, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sehingga dalam hukum acara pidana, terjadi perubahan yang mendasar, yang pada akhirnya merubah watak hukum bangsa Indonesia. Hukum pidana adalah cermin dari keadaan hukum pada masyarakatnya yang masih bergulat pada sisi kemanusiaan. Selanjutnya dengan pemberlakukan model restoratif justice, maka akan mendekatkan perjuangan keadilan pada tahap yang paling sempurna dari keadilan yang berbasiskan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila, yang harmonis, serasi, selaras dan seimbang lahir dan bathin. Pemasyarakatan kembali para narapidana, sebagai kelompok kecil masyarakat yang tersesat, karena kekhilafan, salah jalan, keterpaksaan serta kesialan, mendapat respons yang baik dalam pembinaannya, yang tidak hanya memperhatikan doktrin kesalahan dan doktrin pembalasan dalam hukum pidana, tetapi sebagai mitra manusia, yang memiliki jiwa, sehingga pendekatan pembinaan tidak hanya berbasiskan pemaksaan, pemerasan dengan alasan perilaku jahat yang

pernah dilakukan, tetapi sepenuhnya, mengabdikan pada pelayanan, pembinaan, dan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan modal kemanusiaannya, dan memberikan ruang untuk produktivitas, sehingga waktu tidak sia-sia, dalam mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Kesan angker rumah penjara harus dihilangkan, perilaku para pembina Lembagaasyarakatan ditujukan untuk pengabdian pada hakikat manusia seutuhnya. Lembagaasyarakatan harus mengkaji ulang visi misinya, dan bergandengan tangan dengan masyarakat, dalam rangka persiapan pengembalian narapidana pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Z.Abidin dan **A. Hamzah**. *Bentuk bentuk Khusus Perjudan Delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penetintier.* (Jakarta; Sumber Ilmu Jaya , 2001) .

Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Almarhum Oemar Seno Adji* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

----- *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*, diselenggarakan oleh ASPEHUPIKI, (Bandung, 17 Maret 2008)

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan..* (Yogyakarta; Liberty, 1986)

Barda Nawawi Arief. *Kebijaksanaan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Menanggulangi Kejahatan*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, pada Universitas Padjadjaran.

Clemens Bartolas. *Correctional Treatment; Theory and Prantice.* (New Jersey; Practice Hall,inc, 1885)

David J Cooke, Pamela J Badwin dan Jaqueline Howison. *Meningkap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta, penerjemah Hary Tunggal; PT.Gramedia Pustaka Utama,2008)

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT.Replika Aditama, 2006),

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005)

Untung Sugiyono. *Kedudukan Pemasarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum*. Dalam Bunga Rampai Potret; Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta; Komisi Yudisial RI,2009)

H.M.A.Kuffal. *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*.

H.A Palmer dan Henry Palmer, *Harris's Criminal Law*, Twentieth Edition (London: Sweet & Maxwell Limited, 1960)

Roeslan Saleh. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. (Jakarta; Aksara Baru, 1979)

-----Stelsel Pidana.Indonesia.(Aksara baru, 1978)

Syaiful Bakhri. *Pidana Dendadan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009)

-----.. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*.(Yogyakarta; Total Media, 2009)

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung.PT. Alumni, 2007)

J.M.Van Bemmelen. *Hukum Pidana 2. Hukum Peneintensier*. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung, Binacipta, 1986).

----- *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Materil Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh **Hasnan**.(Bandung.Binacipta, 1984)